



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Jakarta, 3 September 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap Perkara Nomor: **328/PHPU.GUB-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Diana Dorthea Simbiak

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Alamat Kantor : Jalan Hamadi Holtekamp, Distrik Muara Tami. Kota Jayapura, Provinsi Papua.

e-mail: prop_papua@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2307/PY.02.1-SU/91/2025 tanggal 31 Agustus 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
5. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
6. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
7. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
8. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
9. Sekar Innasprilla, S.H. (Asisten Advokat)
10. Siti Nurul Fadilah, S.H. (Asisten Advokat)
11. M Kahfi S.H. (Asisten Advokat)
12. Joshua Christian M. Kaha, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan **Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** dalam perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan drh. Constant Karma, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. 1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 5 Kabupaten/Kota karena terjadi penambahan dan pengurangan suara Pasangan Calon, dan mempermasalahkan 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota karena adanya pengguna hak pilih yang lebih dari 100% DPT. Untuk selengkapnya dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut ini:

Kabupaten	Perolehan Suara Dari 62 TPS Yang Dituduh Lebih Dari 100% DPT		Perolehan Suara Dari 30 TPS Yang Dituduh Berubah		Jumlah Suara Dari TPS Yang Dipersoalkan	
	Versi Termohon		Versi Termohon		Paslon 1	Paslon 2
	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2		
Jayapura	340	233	308	978	648	1.211
Kepulauan Yapen	623	658	1963	2626	2.586	3.284
Biak Numfor	173	92	518	1865	691	1.957
Sarmi	177	78	61	306	238	384
Supiori	330	600	246	263	576	863
Keerom	2.755	5.295	0	0	2.755	5.295
Waropen	67	18	0	0	67	18
Kota Jayapura	5.051	4.912	0	0	5.051	4.912
Jumlah	9.516	11.886	3.096	6.038	12.612	17.924

2. Dalam petitumnya pada angka 2, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025, sepanjang perolehan suara pada 92 TPS dari 8 Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Papua, artinya perolehan suara

Pemohon dan Pihak Terkait menjadi berubah karena perolehan suara masing-masing pasangan calon dibatalkan pada 92 TPS tersebut. Dengan demikian, Pemohon menuntut perolehan suara tahap akhir berdasarkan SK 640/2025 dikurangi jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari 92 TPS yang dipersoalkan, yaitu untuk Paslon 01 (Pemohon) dari semula **255.683** dikurangi **12.612** (berdasarkan jumlah perolehan suara dari 92 TPS yang dipersoalkan) menjadi **243.071**, sedangkan untuk perolehan suara Paslon 02 (Pihak Terkait) dari semula **259.817** (SK 640/2025) dikurangi **17.924** menjadi **241.893**. Akan tetapi perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon dalam petitumnya pada angka 3 yaitu suara Pemohon **246.418** dan suara Pihak Terkait **245.528** berbeda dengan jumlah perolehan suara sesuai dengan petitum Pemohon pada angka 2 yang menuntut pembatalan perolehan suara di 92 TPS yaitu Pemohon **243.071** suara dan Pihak Terkait **241.893** suara.

Nomor	Keterangan	Perolehan Suara Versi Termohon	
		01	02
1	SK KPU 365	255.683	259.817
2	Perolehan Suara di 30 TPS	3.096	6.038
3	Perolehan Suara di 62 TPS	9.516	11.886
4	Perolehan Suara di 92 TPS	12.612	17.924
5	Petitum Angka 2	243.071	241.893
6	Petitum Angka 3	246.418	245.528

3. Dengan demikian Petitum Pemohon pada bagian pertama mulai angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan petitum yang tidak jelas atau kabur karena antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 adalah petitum yang saling bertentangan atau tidak berkesesuaian
4. Selain itu, Petitum Pemohon pada angka 3 yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi **246.418** dan Pihak Terkait menjadi **245.528** adalah petitum yang tidak jelas karena tidak didahului petitum sebelumnya (setelah petitum angka 2 sebelum petitum angka 3) yang menuntut Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 92 TPS yang telah dituntut pembatalannya pada masing-masing TPS. Petitum demikian akan membingungkan Mahkamah dalam membuat pertimbangan hukum untuk

mengambil keputusan karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 3.

5. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian kedua yang merupakan Petitum alternatif, Pemohon pada pokoknya menuntut pembatalan perolehan suara pada 92 TPS dari 8 Kabupate/Kota yang dipermasalahkan (Petitum angka 2), dan menuntut menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 30 TPS dari 5 Kabupaten/Kota yang dipersoalkan (Petitum angka 3) serta menuntut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan terkait dengan tuduhan adanya Pengguna Hak Pilih yang dinilai lebih dari 100% DPT (Petitum angka 4). Petitum pada angka 4 dimaksud adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur karena Petitum Pemohon tersebut tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon yang tidak pernah meminta untuk melaksanakan adanya pemungutan suara ulang di 62 TPS tersebut. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam positanya yang mempersoalkan adanya keadaan yang mengakibatkan pemungutan suara ulang seperti adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, di 62 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam kesimpulannya, Pemohon justru meminta agar perolehan suara dari 62 TPS pada 8 Kabupaten/Kota dinihilkan, sebagaimana posita Pemohon pada halaman 53 angka 8 yang menyatakan "*..., oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya suara Pemohon dikurangi 9.516 suara dan suara Paslon Nomor Urut 01 dikurangi sebanyak 11.886 suara,...*"
6. Dalam positanya, mulai halaman 7 sampai halaman 53 Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota dengan alasan jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT, dimana Pemohon menguraikan setiap TPS yang dipermasalahkan pada setiap Kabupaten/Kota, yang secara konsisten menuntut perolehan suara dari setiap TPS tersebut dinihilkan. Pemohon tidak pernah menguraikan alasan dalam Positanya untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS dimaksud.
7. Oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila Posita Pemohon mengenai hal ini tidak berkesesuaian dengan Petitum Pemohon pada bagian kedua yang

merupakan petitum alternatif pada angka 4. Intinya Petitum Pemohon tidak didukung oleh Posita sehingga pada angka 4 harus dinyatakan sebagai Petitum yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).

8. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka Petitum Pemohon pada bagaian pertama dan Petitum Pemohon bagian kedua yang merupakan Petitum alternatif harus dinyatakan sebagai Petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa permohonan Pemohon yang mempermasalahkan 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota karena jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*) karena Pemohon hanya menguraikan atau mendeskripsikan jumlah data pemilihan yang bersumber dari data pada formulir Model C Hasil, yaitu mengenai data jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara, dan persentase antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah DPT, tanpa menguraikan sedikit pun apa dugaan pelanggaran atau kesalahan dari data-data pemilihan pada TPS tersebut. Pemohon tidak jelas menguraikan apa dasar hukum pemohon yang mempermasalahkan mengenai adanya pengguna hak pilih yang melebihi 100% DPT. Tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS atau pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemungutan suara karena adanya pemilih yang tidak sah ataupun kesalahan dalam menuliskan data hasil pemilihan. Pemohon hanya mengasumsikan bahwa jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah janggal tanpa disertai dengan adanya bukti pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS pada setiap TPS dari 62 TPS yang dipermasalahkan. Dengan demikian permohonan tersebut harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).
10. Bahwa dalil Pemohon yang menuntut pembatalan atas adanya partisipasi pemilih dari 100% pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota, dibangun berdasarkan konstruksi pemikiran bahwa kejadian tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 di mana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasannya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024,

sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025.

11. Dalil Pemohon tersebut keliru karena Pemohon tidak membaca dan memahami amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam amar Putusannya pada angka 5, Mahkamah pada pokoknya menyatakan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 **dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.** Amar putusan tersebut sangat jelas menegaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah **Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK), yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.** Dengan demikian, para Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK) yang ikut mencoblos pada tanggal 27 November 2024 masih dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 di TPS-TPS dalam wilayah Provinsi Papua, sesuai dengan lokasi TPS dimana pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih pada tanggal 27 November 2024. Berkaitan dengan status pemilih tersebut, Pemohon berpedoman pada kebijakan dari KPU RI yang telah mengeluarkan surat dinas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Surat Ketua KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tertanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
 - b. Surat Dinas KPU RI Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025, Perihal: Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
 - c. Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 6 Mei 2025, Perihal: Penjelasan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025

12. Dengan demikian konstruksi hukum yang digunakan oleh Pemohon, dalam membangun posisinya berkaitan dengan tuduhan pelanggaran adanya partisipasi pemilih lebih dari 100% adalah DPT pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tanpa mengikutsertakan Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK) yang digunakan pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, adalah konstruksi hukum yang sangat keliru yang mengakibatkan seluruh dalil Pemohon mengenai 62 TPS yang dipermasalahkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).
13. Apabila Pemohon mempermasalahkan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada waktu PSU tanggal 6 Agustus 2025 maka Pemohon seharusnya konsisten mempersoalkan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 bukan semata-mata mengenai adanya partisipasi pemilih lebih dari 100%, melainkan juga TPS-TPS lain yang jumlah partisipasi pemilihnya kurang dari 100% namun terdapat permasalahan berkaitan dengan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada waktu PSU tanggal 6 Agustus 2025 akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), Pemilih Tambahan (DPK) yang digunakan pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pada kenyataannya, Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai partisipasi pemilih yang lebih dari 100% tanpa menguraikan apakah pada pemilih tersebut yang terdapat pada 62 TPS dimaksud terdaftar sebagai Pemilih pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan siapa saja identitas para pemilih dari setiap TPS pada 62 TPS yang tidak sah sebagai pemilih berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.
14. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menguraikan pengaruh dari adanya ppemilih yang melebihi 100% DPT di setiap TPS dari 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Apalagi dari 62 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata banyak TPS yang perolehan suara Pemohon menang melebihi perolehan suara Pihak Terkait, diantaranya adalah:
- a. **Di Kota Jayapura**, dari 20 TPS yang dipermasalahkan, ternyata secara mayoritas Pemohon menang di 11 TPS dengan perolehan suara yang jauh lebih besar dari Pihak Terkait, seperti di TPS 022 Yabansai, Distrik Heram, dimana Pemohon menang telak dengan perolehan suara **505**, sedangkan

Pihak Terkait hanya **82** suara, dan di TPS 901 Awiyo, Distrik Abepura, dimana Pemohon juga menang mutlak dengan perolehan suara sebesar **459** sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **23** suara.

- b. **Di Kabupaten Waropen**, dimana Pemohon hanya mendalilkan 1 TPS, yaitu TPS 001 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, akan tetapi di TPS tersebut ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara yang jauh lebih tinggi sebanyak **67 suara**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **18 suara**.
 - c. **Di Kabupaten Jayapura**, dari 2 TPS yang dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon menang mutlak pada TPS 003 Ilfele, Distrik Sentani dengan perolehan suara sebesar **178**, sedangkan Pihak Terkait hanya **44**.
 - d. **Di Kabupaten Biak Numfor**, dari 2 TPS yang Pemohon dalilkan, Pemohon ternyata menang di TPS 001 Dousi, Distrik Biak Barat, dimana perolehan suara Pemohon jauh lebih besar sebanyak **134**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **71** suara.
 - e. **Di Kabupaten Kepulauan Yapen**, pada TPS 001 Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Pemohon menang mutlak dengan perolehan suara yang jauh lebih besar sebanyak **196** suara, sedangkan Pihak Terkait hanya **14** suara. Di Kabupaten Sarmi, pada TPS 001 Aruswar, Distrik Pantai Barat, Pemohon menang dengan perolehan suara **80**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **35** suara.
 - f. **Di Kabupaten Keerom**, misalnya di TPS 001 Kriku, Distrik Arso Timur, Pemohon menang telak dengan perolehan suara **163**, sedangkan Pihak Terkait **73** suara.
15. Untuk selengkapnya berikut ini adalah data-data TPS dari 62 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dimana Pemohon unggul dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu:

NO.	KABUPATEN/KOTA	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
			DPT	DPTb	DPK	1	2	SAH	TIDAK SAH	
A. Kabupaten Jayapura										
1	TPS 3 Ilfele, Sentani	220	220	0	2	178	44	222	0	222
B. Kabupaten Kepulauan Yapen										
1	TPS 1 Ramangkurani, Yosiwo	208	208	0	0	196	14	210	4	214
2	TPS 1 Doreimanona, Yapen Utara	152	152	0	4	111	45	156	0	156
3	TPS 1 Windesi, Windesi	181	181	5	0	127	59	186	0	186
C. Kabupaten Biak Numfor										
1	TPS 1 Dousi, Biak Barat	204	204	0	2	134	71	205	1	205
D. Kabupaten Sarmi										
1	TPS 1 Aruswar, Pantai Barat	113	113	3	0	80	35	115	0	115
2	TPS 1 Masep, Pantai Barat	77	77	0	2	55	21	76	3	79
3	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	62	62	0	2	42	22	64	0	64
E. Kabupaten Keerom										
1	TPS 1 Kalifam, Waris	377	377	0	9	232	148	380	4	384
2	TPS 1 Usku, Senggi	103	103	0	3	58	48	106	0	106
3	TPS 1 Namla, Senggi	83	83	0	3	63	21	84	0	84
4	TPS 1 Dubu, Web	195	195	0	5	100	97	197	3	200
5	TPS 1 Kriku, Arso Timur	230	230	0	6	163	73	236	0	236
6	TPS 2 Skfro, Arso Timur	300	300	0	2	151	150	301	1	302
7	TPS 1 Kibay, Arso Timur	254	254	0	7	137	121	258	3	261
8	TPS 1 Amyu, Arso Timur	337	337	0	9	185	158	343	3	346
F. Kabupaten Waropen										
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	82	82	0	0	67	18	85	3	88
G. Kota Jayapura										
1	TPS 13 Argapura, Jayapura Selatan	531	531	0	3	268	251	519	15	534
2	TPS 14 Entrop, Jayapura Selatan	508	508	0	8	371	140	511	5	516
3	TPS 16 Entrop, Jayapura Selatan	552	552	0	14	298	264	562	4	566
4	TPS 36 Hamadi, Jayapura Selatan	509	509	0	13	336	173	509	2	511
5	TPS 1 Tobati, Jayapura Selatan	282	282	0	8	203	83	286	1	287
6	TPS 5 Angkasapura, Jayapura Utara	518	518	1	0	278	237	515	4	519
7	TPS 10 Imbi, Jayapura Utara	456	456	0	9	238	221	459	6	465
8	TPS 7 Yabansai, Heram	544	544	0	10	279	270	549	3	552
9	TPS 22 Yabansai, Heram	587	587	0	0	505	82	587	13	600
10	TPS 2 Holtekamp, Muara Tami	493	493	12	0	352	139	490	6	496
11	TPS 901 Awiyo, Abepura	480	480	19	0	459	23	484	4	488
Jumlah						5.666	3.028			

11. Bahwa dalam Positanya mulai halaman 54 sampai dengan halaman 108, Pemohon mendalilkan adanya berbagai jenis pelanggaran baik yang dilakukan

oleh Termohon (halaman 54 angka 10), ketidaknetralan pejabat negara, (halaman 67 angka 11), ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua (halaman 71 angka 12), penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Keerom (halaman 73 angka 13), ketidaknetralan oknum Polisi (halaman 77 angka 14), adanya unjuk rasa masyarakat Papua (halaman 99 angka 15), penyelesaian keberatan Pemohon dan rekomendasi Bawaslu Papua (halaman 111 angka 16), serta dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua 2025 (halaman 113 angka 17), akan tetapi terhadap berbagai dugaan peristiwa pelanggaran tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS pada daerah atau wilayah yang didalilkannya, sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pada setiap dalilnya mengenai adanya dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon tidak sedikitpun mengajukan tuntutan kepada Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada Termohon.

12. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya dugaan peristiwa pelanggaran tersebut harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon ternyata tidak mengaitkan bagaimana hubungan antara peristiwa pelanggaran tersebut dengan dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS dan adanya jumlah pengguna hak pilih yang melebihi 100% DPT pada 62 TPS yang didalilkan serta Petitum Pemohon yang hanya menuntut pembatalan perolehan suara dari 92 TPS yang dipermasalahkan tanpa menuntut bagaimana tindak lanjut yang diharapkan Pemohon kepada Mahkamah atas dalil Pemohon mengenai berbagai jenis peristiwa pelanggaran dimaksud.
13. Bahwa dalam Positanya, Pemohon mempersoalkan perubahan perolehan suara dari 30 TPS pada 5 Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

No	Kabupaten	Perolehan Suara				Selisih Suara	
		Versi Termohon		Versi Pemohon			
		01	02	01	02	01	02
1	Jayapura (dari 3 TPS)	308	978	308	489	0	489
2	Kepulauan Yapen (dari 16 TPS)	1.963	2.626	2.026	2.136	-63	490
3	Biak Numfor (dari 5 TPS)	518	1.865	495	657	23	1.208
4	Sarmi (dari 4 TPS)	61	306	268	99	-207	207
5	Supiori (dari 2 TPS)	246	263	250	254	-4	9
Jumlah (30 TPS)		3.096	6.038	3.347	3.635	-251	2.403
Total Selisih Suara Versi Pemohon di 30 TPS yang dipermasalahkan						2.654	
Perolehan Suara Berdasarkan SK KPU		255.683	259.817				4.134
SK KPU dikurangi 30 TPS		252.587	253.779				1.192
SK KPU dikurangi 30 TPS, ditambah 30 TPS versi Pemohon		255.934	257.414				1.480

14. Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Total perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua berdasarkan SK 640/2025 adalah 255.683. Perolehan suara Pemohon dari 30 TPS berdasarkan SK 640/2025 adalah 3.096. Apabila dalil Pemohon diterima, perolehan suara Pemohon dari 30 TPS adalah 3.347. Maka total perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua apabila dalil Pemohon dikabulkan adalah 255.934 (hasil dari $255.683 - 3.096 + 3.347 = 255.934$).
- b. Total perolehan suara Pihak Terkait di Provinsi Papua berdasarkan SK 640/2025 adalah 259.817. Perolehan suara Pihak Terkait dari 30 TPS berdasarkan SK 640/2025 adalah 6.038. Apabila dalil Pemohon diterima, perolehan suara Pihak Terkait dari 30 TPS adalah 3.635. Maka total perolehan suara Pihak Terkait di Provinsi Papua apabila dalil Pemohon dikabulkan adalah 257.414 (hasil dari $259.817 - 6.038 + 3.635 = 257.414$).
- c. Dengan demikian apabila dalil Pemohon diterima, maka jumlah akhir perolehan suara Pemohon sebesar 255.934 masih jauh lebih rendah daripada suara Pihak Terkait sebesar 257.414, dengan selisih 1.480.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sekalipun dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara di 30 TPS pada 5 Kabupaten/Kota dikabulkan, akan tetapi jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu 2.654, masih jauh lebih rendah dari posisi awal selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana SK 640/2025 yaitu 4.134 sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.480. Dengan demikian dalil Pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).
16. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posisinya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 116 yang pada pokoknya mempersoalkan :
 - a. Adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 24 Distrik pada 5 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua.
 - b. Adanya jumlah pengguna hak pilih yang mencapai lebih dari 100% DPT pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua.
 - c. Dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- d. Ketidaneutralan Pejabat Negara, Ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua, Keberpihakan Bupati Keerom, Ketidaknetralan Oknum Polisi, adanya unjuk rasa Masyarakat Papua.
 - e. Penyelesaian Keberatan Saksi Paslon 01 dan Rekomendasi Bawaslu Papua pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi.
 - f. Dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua.
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan mengenai adanya perubahan perolehan suara Tingkat TPS pada 30 TPS dari 24 distrik di 5 Kabupaten, karena menurut Pemohon terdapat perbedaan data perolehan suara antara C.Hasil yang dimiliki Pemohon dengan data perolehan suara pada Tingkat TPS ketika rekapitulasi Tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dari 30 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon mempertanyakan dari mana sumber data C.Hasil yang dimiliki oleh Pemohon karena berdasarkan C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Tingkat TPS adalah sama dengan data perolehan suara Ketika rekapitulasi Tingkat distrik pada 24 distrik di 5 Kabupaten yang dipermasalahkan oleh Pemohon. (Bukti T-.....). Tidak ada perbedaan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon, baik berdasarkan data C.Hasil maupun data perolehan suara Tingkat TPS Ketika rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Dengan demikian, karena tidak jelas sumber data yang digunakan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara pada Tingkat TPS di 30 TPS dari 24 Distrik pada 5 Kabupaten haruslah ditolak atau dikesampingkan.
5. Bahwa dalam positanya pada halaman 7, Pemohon menuntut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berubah dari semula Perolehan Suara Pemohon adalah **255.683** menjadi **246.418** (**berkurang 9.265**) dan Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berubah dari semula **259.817** menjadi **245.528** (**berkurang 14.289**). Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) karena dalam Positanya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 107, Pemohon hanya menguraikan perubahan perolehan suara tersebut pada tingkat TPS dari 92 TPS yang dipermasalahkan pada 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua. Akan tetapi

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dan berapa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tingkat Distrik dari 34 Distrik yang dipermasalahkan pada 8 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua, serta bagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak pernah menguraikan bagaimana akibat perubahan perolehan suara tersebut terhadap konsistensi antar jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan dalil mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pemohon dengan dalil mengenai penambahan suara Pihak Terkait tidak sama atau tidak sebanding, yang akan berdampak terhadap perbedaan antara jumlah suara Pasangan Calon dengan jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana terdapat pada formulir Model C.HASIL-KWK-Gubernur yang sudah ditandatangani oleh semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon pada Tingkat TPS. Artinya saksi Pemohon sesungguhnya telah menerima keseluruhan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS. Begitu pula Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dampaknya terhadap hasil rekapitulasi secara berjenjang mulai dari Tingkat Distrik, Tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Tingkat Provinsi Papua, berkaitan dengan jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara dan konsistensinya dengan jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dimana seharusnya jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon harus sama dengan jumlah suara sah, dan jumlah suara sah dengan suara tidak sah harus sama atau konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Apabila menggunakan alur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posisinya mengenai perubahan perolehan suara pada 92 TPS yang didalilkan dari 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota maka hasilnya tidak akan sama atau berbeda dengan jumlah suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah tidak akan sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan tidak konsisten dengan jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilihnya baik pada Tingkat TPS, Tingkat Distrik , Tingkat kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi Papua.

6. Bahwa dalam positanya, dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara pada 92 TPS dari 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota ternyata tidak didukung dengan uraian yang jelas mengenai adanya bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon dimaksud, misalnya adanya keberatan dari Saksi Mandat Pemohon pada Tingkat TPS yang dibuktikan dengan alat bukti surat sebagaimana terdapat pada Formulir Model C.Kejadian dan/atau Catatan Keberatan Saksi pada Tingkat TPS. Pada umumnya saksi Mandat Pemohon pada Tingkat TPS dari 92 TPS yang dipermasalahkan menandatangani berita acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-Gubernur, yang menunjukkan bahwa Saksi Mandat Pemohon menerima proses pemungutan suara dan hasil pemungutan suara pada Tingkat TPS. Begitu pula Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas adanya temuan atau rekomendasi Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Provinsi Papua yang hadir mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan mengikuti keseluruhan proses penghitungan perolehan suara di TPS, dari 92 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Faktanya Termohon tidak pernah menerima temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara di TPS, baik berkaitan dengan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah pengguna hak pilih baik pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya, pemilih pindahan (DPTb) maupun Pemilih tambahan (DPK). Tidak ada satupun keberatan dari Saksi Pemohon dan temuan/rekomendasi Pengawas TPS berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara dan keberadaan jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih DPT yang semuanya menggunakan hak pilihnya sehingga total jumlah pengguna hak pilih melebihi 100% DPT.
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, sehingga menurut Pemohon DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Pemohon keliru dalam menafsirkan amar putusan angka 5 yang menyatakan

*"Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, **dan** Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024,...".* Amar putusan tersebut sangat jelas menegaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), **dan** Pemilih Tambahan (DPK). Artinya, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih lebih dari 100% DPT adalah tidak beralasan karena Pemilih Tambahan (DPK) masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya, sepanjang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

8. Bahwa dalam positanya berkaitan dengan adanya pemilih lebih dari 100% DPT di 62 TPS pada 8 Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan, tidak ada satupun dalil Pemohon untuk masing-masing TPS yang dipermasalahkan yang menyebutkan siapa saja identitas Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2024, padahal tidak terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPK) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2025. Pemohon juga tidak menyebutkan berapa banyak Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2025 yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPK) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan berapa banyak Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK) pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pemohon tidak boleh menyimpulkan bahwa seluruh pemilih tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang tidak sah yang tidak boleh memberikan suaranya di TPS karena hak memilih merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijaga dan dilindungi oleh Termohon. Justru apabila Termohon melarang semua Pemilih Tambahan (DPK) untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap TPS, maka Termohon telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan mengingkari konstitusi itu sendiri.

9. Bahwa berkaitan dengan sikap Termohon dalam memberikan kesempatan kepada Pemilih Tambahan (DPK) untuk menggunakan hak pilihnya, Termohon telah berpedoman kepada kebijakan dari KPU RI sebagai atasan langsung Termohon, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang antara lain Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang; Pemilih Pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024; dan Pemilih Tambahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan dan/atau tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024, sesuai dengan Surat Dinas KPU RI (Bukti T-20), yaitu:
- a. Surat Ketua KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tertanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
 - b. Surat Dinas KPU RI Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025, Perihal: Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
 - c. Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 6 Mei 2025, Perihal: Penjelasan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025;
 - d. Surat Dinas KPU RI Nomor 1255/ PL.02.1-SD-06/2025, tanggal 17 Juli 2025, perihal Penjelasan Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang dan Penulisan Tahun.
10. Bahwa apabila Pemohon konsisten dengan dalil Permohonannya mengenai Pemilih Tambahan yang tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025, Pemohon seharusnya juga mempersoalkan TPS-TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan (DPK) tanpa memandang berapa jumlah pengguna hak pilih dalam TPS tersebut, baik yang jumlah pengguna hak pilihnya di bawah 100% DPT

maupun yang di atas 100% DPT. Namun dalam Permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) pada TPS-TPS lainnya dimana jumlah Pengguna Hak Pilih kurang dari 100% DPT.

11. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang memperlmasalahkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) pada setiap TPS dari 62 TPS dengan alasan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
12. Bahwa adanya Pemilih yang melebihi jumlah 100% DPT, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku karena sangat dimungkinkan pada suatu TPS semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya (100%) dan pada saat yang sama di TPS tersebut terdapat Pemilih Tambahan (DPK) dan/atau Pemilih Pindahan (DPTb) selama Pemilih tersebut memenuhi aturan hukum yang berlaku dan tidak termasuk kategori Pemilih yang tidak sah atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Bagi Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Pemilih tambahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) Selanjutnya ketentuan Pasal 95 Ayat 1 jo. Ayat 3 UU PILKADA pada pokoknya mengatur bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan. Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan KTP Elektronik dan/atau identitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 PKPU 17/2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi Pemilik KTP-EI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan. Pemilik KTP-EI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih pindahan dan Pemilik KTP-EI yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar

Pemilih Pindahan. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-EI pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

13. Bahwa dalam positanya, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya jumlah Pemilih yang melebihi 100% DPT dari 62 TPS yang dipermasalahkan pada 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota ternyata tidak didukung dengan adanya uraian berkaitan dengan dugaan terdapat Pemilih yang tidak sah atau Pemilih yang tidak berhak yang telah menggunakan hak pilihnya atau pula adanya tuduhan mengenai lebih dari 1 Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada 1 TPS tertentu. Tidak ada sedikitpun dalil Pemohon yang menjelaskan adanya pelanggaran dari Pemilih Tambahan yang telah menggunakan hak pilihnya yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon pada 62 TPS yang dipermasalahkan karena jumlah Pemilihnya melebihi 100% DPT.
14. Bahwa dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan jumlah DPT, jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah Pemilih Tambahan dan Jumlah total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari Pemilih DPT dan Pemilih Tambahan (DPK). Dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak memuat adanya permasalahan hukum yang menjadi alasan untuk menihilkan perlehan suara pada Tingkat TPS dari 62 TPS yang dipermasalahkan. Dalil Pemohon tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dengan mengingkari suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya datang ke TPS untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon yang dipilihnya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh Termohon merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
15. Bahwa dalam petitumnya pada bagian kedua yang bersifat alternatif (halaman 114), khususnya Petitum angka 4, Pemohon menuntut Mahkamah untuk memerintahkan pemohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 62 TPS yang dipermasalahkan, akan tetapi dalam positanya Pemohon hanya

menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 62 TPS dimaksud dan tidak ada satupun dalil Pemohon yang meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Apabila Pemohon menuntut agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 62 TPS yang dipermasalahkan sebagaimana petitum pemohon pada bagian kedua angka 4, maka seharusnya Pemohon dalam positanya mendalilkan pada setiap TPS dipermasalahkan dari 62 TPS tersebut adanya keadaan atau kejadian yang dapat mengakibatkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 UU PILKADA yaitu:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;**
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**
16. Bahwa berkaitan dengan permasalahan mengenai jumlah pemilih tambahan (DPK) pada suatu TPS yang didalilkan oleh Pemohon sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT, tidak ada satupun dari pemilih tambahan (DPK) tersebut yang secara khusus disebutkan identitasnya yang dianggap melakukan pelanggaran untuk menggunakan hak pilihnya. Berkaitan dengan pemilih tambahan (DPK) tersebut Pemohon tidak pernah mempermasalahkan kaitannya dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada seperti pada huruf d dan e karena adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau terdapat

lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memberikan suata pada TPS.

17. Bahwa dengan demikian Petitum Pemohon yang menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 62 TPS berkaitan dengan Pemilih yang jumlahnya melebihi 100% DPT, yang tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon karena tidak sedikitpun menguraikan adanya salah satu keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula dengan posita Pemohon yang tidak menguraikan permasalahan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada 62 TPS yang dipermasalahkan maka dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya Pemilih yang melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
18. Pada angka 6 halaman 7 sampai dengan halaman 50 Pemohon mendalilkan bahwa terdapat partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota, yakni 2 TPS di Kabupaten Jayapura, 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor, 3 TPS di Kabupaten Sarmi, 2 TPS di Kabupaten Supiori, 25 TPS di Kabupaten Keerom, 1 TPS di Kabupaten Waropen dan 20 TPS di Kota Jayapura, sebagaimana disampaikan Pemohon dalam tabel-tabel. Pada setiap dalilnya mengenai pemilih pada TPS yang 100% melebihi DPT, Pemohon menyebutkan data-data berupa jumlah pemilih dalam DPT, jumlah dalam DPTb, jumlah dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT, jumlah surat suara sah kedua pasangan calon, jumlah suara tidak sah, jumlah suara sah dan tidak sah, dan kemudian Pemohon menyimpulkan partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT.
19. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar fakta. Setelah Termohon cek dan periksa C.Hasil dan D.Hasil yang dimiliki Pemohon, ternyata data angka dan jumlah yang didalilkan Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar serta berbeda dengan data pada C.Hasil dan D.Hasil yang dimiliki Pemohon. Data angka dan jumlah yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hasil pemungutan suara ulang. Data yang disampaikan Pemohon tersebut tidak jelas sumber

datanya sehingga menyebabkan data dan angka yang disampaikan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih pada 62 TPS lebih 100% dari jumlah DPT adalah dalil yang tidak tepat, tidak benar dan tidak terbukti. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai partisipasi pemilih pada 62 TPS lebih 100% dari jumlah DPT harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan kabur atau tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

20. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan 62 TPS pada 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota dengan alasan jumlah Pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Dalil Pemohon tersebut ternyata **tidak mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara** karena faktanya dari 62 TPS yang dipermasalahkan tersebut ternyata pada umumnya Pemohon menang mutlak dengan memperoleh suara yang jauh lebih besar dari Pihak Terkait di TPS-TPS yang didalilkan, misalnya:

- a. Di Kota Jayapura, dari 20 TPS yang dipermasalahkan, ternyata secara mayoritas Pemohon menang di 11 TPS dengan perolehan suara yang jauh lebih besar dari Pihak Terkait, seperti di TPS 022 Yabansai, Distrik Heram, dimana Pemohon menang telak dengan perolehan suara **505**, sedangkan Pihak Terkait hanya **82** suara, dan di TPS 901 Awiyo, Distrik Abepura, dimana Pemohon juga menang mutlak dengan perolehan suara sebesar **459** sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **23** suara.
- b. Di Kabupaten Waropen, dimana Pemohon hanya mendalilkan 1 TPS, yaitu TPS 001 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, akan tetapi di TPS tersebut ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara yang jauh lebih tinggi sebanyak **67 suara**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **18 suara**.
- c. Di Kabupaten Jayapura, dari 2 TPS yang dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon menang mutlak pada TPS 003 Ilfele, Distrik Sentani dengan perolehan suara sebesar **178**, sedangkan Pihak Terkait hanya **44**.

- d. Di Kabupaten Biak Numfor, dari 2 TPS yang Pemohon dalilkan, Pemohon ternyata menang di TPS 001 Dousi, Distrik Biak Barat, dimana perolehan suara Pemohon jauh lebih besar sebanyak **134**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **71** suara.
- e. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, pada TPS 001 Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Pemohon menang mutlak dengan perolehan suara yang jauh lebih besar sebanyak **196** suara, sedangkan Pihak Terkait hanya **14** suara. Di Kabupaten Sarmi, pada TPS 001 Aruswar, Distrik Pantai Barat, Pemohon menang dengan perolehan suara **80**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh **35** suara.
- f. Di Kabupaten Keerom, misalnya di TPS 001 Kriku, Distrik Arso Timur, Pemohon menang telak dengan perolehan suara **163**, sedangkan Pihak Terkait **73** suara.

21. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih besar dari 100% DPT pada 62 TPS tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena **Pemohon ternyata menang di 28 TPS dengan memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait** sebagaimana tabel di bawah ini, sehingga dalil Pemohon dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan. Untuk selengkapnya 28 TPS tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
			DPT	DPTb	DPK	1	2	SAH	TIDAK SAH	
A. Kabupaten Jayapura										
1	TPS 3 Ilfele, Sentani	220	220	0	2	178	44	222	0	222
B. Kabupaten Kepulauan Yapen										
1	TPS 1 Ramangkurani, Yosiwo	208	208	0	0	196	14	210	4	214
2	TPS 1 Doreimanona, Yapen Utara	152	152	0	4	111	45	156	0	156
3	TPS 1 Windesi, Windesi	181	181	5	0	127	59	186	0	186
C. Kabupaten Biak Numfor										
1	TPS 1 Dousi, Biak Barat	204	204	0	2	134	71	205	1	205
D. Kabupaten Sarmi										
1	TPS 1 Aruswar, Pantai Barat	113	113	3	0	80	35	115	0	115
2	TPS 1 Masep, Pantai Barat	77	77	0	2	55	21	76	3	79
3	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	62	62	0	2	42	22	64	0	64
E. Kabupaten Keerom										

1	TPS 1 Kalifam, Waris	377	377	0	9	232	148	380	4	384
2	TPS 1 Usku, Senggi	103	103	0	3	58	48	106	0	106
3	TPS 1 Namla, Senggi	83	83	0	3	63	21	84	0	84
4	TPS 1 Dubu, Web	195	195	0	5	100	97	197	3	200
5	TPS 1 Kriku, Arso Timur	230	230	0	6	163	73	236	0	236
6	TPS 2 Skfro, Arso Timur	300	300	0	2	151	150	301	1	302
7	TPS 1 Kibay, Arso Timur	254	254	0	7	137	121	258	3	261
8	TPS 1 Amyu, Arso Timur	337	337	0	9	185	158	343	3	346
F. Kabupaten Waropen										
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	82	82	0	0	67	18	85	3	88
G. Kota Jayapura										
1	TPS 13 Argapura, Jayapura Selatan	531	531	0	3	268	251	519	15	534
2	TPS 14 Entrop, Jayapura Selatan	508	508	0	8	371	140	511	5	516
3	TPS 16 Entrop, Jayapura Selatan	552	552	0	14	298	264	562	4	566
4	TPS 36 Hamadi, Jayapura Selatan	509	509	0	13	336	173	509	2	511
5	TPS 1 Tobati, Jayapura Selatan	282	282	0	8	203	83	286	1	287
6	TPS 5 Angkasapura, Jayapura Utara	518	518	1	0	278	237	515	4	519
7	TPS 10 Imbi, Jayapura Utara	456	456	0	9	238	221	459	6	465
8	TPS 7 Yabansai, Heram	544	544	0	10	279	270	549	3	552
9	TPS 22 Yabansai, Heram	587	587	0	0	505	82	587	13	600
10	TPS 2 Holtekamp, Muara Tami	493	493	12	0	352	139	490	6	496
11	TPS 901 Awiyo, Abepura	480	480	19	0	459	23	484	4	488

22. Bahwa dalam positanya, Pemohon juga tidak mempermasalahkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Distrik terhadap 92 TPS dari 34 distrik di 8 Kabupaten/Kota yang didalilkan. Berdasarkan hasil rapat pleno Tingkat distrik yang dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon serta diawasi oleh Panwas Distrik dari jajaran Bawaslu Provinsi Papua. Pada waktu rapat pleno dilaksanakan, dari ke 34 distrik dimaksud pada umumnya tidak terdapat keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dari saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon. Artinya saksi pasangan calon pada umumnya menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap distrik. Pada umumnya tidak ada temuan atau rekomendasi dari Panwas Distrik terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. **Dalam positanya, Pemohon tidak satupun mengajukan dalil mengenai adanya Saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dari masing-masing TPS pada tingkat distrik yang bersangkutan di 34 distrik dari 8 Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan satupun dalil mengenai adanya temuan atau**

rekomendasi terhadap proses dan hasil rekapitulasi dari Panwas Distrik pada waktu rapat pleno tingkat distrik di 34 distrik yang dipermasalahkan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan 92 TPS dari 34 distrik pada 8 Kabupaten/Kota adalah dalil yang tidak jelas atau kabur.

23. Bahwa dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik di seluruh distrik dalam wilayah Provinsi Papua, Termohon selalu berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan HASIL pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**) yang mengatur tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Berdasarkan PKPU 18/2024, dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Distrik dapat mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara baik mengenai data jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara, dan data mengenai Pengguna Hak Pilih baik Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Terhadap keberatan tersebut Termohon berdasarkan kesepakatan semua pihak akan melakukan pembetulan atau koreksi, dimana hasil koreksi tersebut dituangkan dalam berita acara sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU 18/2024, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf f *jo.* huruf k yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PPK (PPD) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan/distrik untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dimana dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK (PPD) menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut, serta melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir model C.Hasil-KWK-Gubernur.** Kemudian, ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa:

(1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

- perolehan suara dengan menggunakan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur
- (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
 - (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
 - (4) **Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak Kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan**
 - (5) **Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali**
 - (6) **Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani**

24. Bahwa berkaitan dengan adanya pembetulan atau koreksi terhadap perolehan suara pada tingkat TPS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, telah dilaksanakan oleh Termohon seperti dalam kasus di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dimana Termohon melaksanakan penghitungan ulang surat suara berdasarkan usulan dari peserta rapat yang disetujui oleh peserta rapat lainnya, yaitu terhadap 5 TPS pada 3 Kelurahan, yaitu TPS 04 dan TPS 05 Kelurahan Fandoi, TPS 04 Kelurahan Mandala, serta TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Sorido. Terhadap penghitungan ulang surat suara tersebut hasilnya sudah dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK yang baru menggantikan Formulir Model C.Hasil-KWK sebelumnya. Pada umumnya peserta rapat yang hadir menerima proses dan hasil penghitungan ulang surat suara, termasuk dari Panwas Distrik Biak Kota. Saksi Pemohon pada tingkat distrik tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara pada tingkat Distrik Biak Kota sesuai Formulir Model D. Hasil Kecamatan. Ulang-KWK. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Biak Numfor adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

25. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dalil Pemohon yang mempermasalahkan perubahan perolehan suara pada 30 TPS dengan membandingkan perolehan suara hasil pembetulan dalam rapat pleno Tingkat Distrik dengan Formulir Model C. Hasil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar karena faktanya saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan Ulang-KWK sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan. Begitu pula dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya jumlah pengguna hak pilih yang melebihi 100% DPT pada 62 TPS yang dipersoalkan adalah dalil yang tidak benar karena dari seluruh peserta yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik, pada umumnya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon. Selain itu pada umumnya tidak ada temuan atau rekomendasi dari Panwas Distrik yang hadir dan mengikuti keseluruhan jalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS pada wilayah kerja masing-masing distrik. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai jumlah Pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Dalil Pemohon Yang Menuntut Perubahan Perolehan Suara Ternyata Tidak Mempengaruhi Hasil Pemilihan Sekalipun Permohonan Dikabulkan Jumlah Perolehan Suara Pemohon Masih Lebih Rendah Dari Perolehan Suara Pihak Terkait

26. Bahwa secara keseluruhan dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan adanya perubahan perolehan suara dan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan karena sekalipun Permohonan Pemohon dikabulkan, jumlah perolehan suara Pemohon masih lebih rendah dari pada perolehan suara Pihak Terkait dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan 30 TPS pada 5 Kabupaten adalah sebagaimana terdapat pada table berikut ini:

No	Kabupaten	Perolehan Suara				Selisih Suara	
		Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih Suara	
		01	02	01	02	01	02
1	Jayapura (dari 3 TPS)	308	978	308	489	0	489
2	Kepulauan Yapen (dari 16 TPS)	1.963	2.626	2.026	2.136	-63	490
3	Biak Numfor (dari 5 TPS)	518	1.865	495	657	23	1.208
4	Sarmi (dari 4 TPS)	61	306	268	99	-207	207
5	Supiori (dari 2 TPS)	246	263	250	254	-4	9
Jumlah (30 TPS)		3.096	6.038	3.347	3.635	-251	2.403
Total Selisih Suara Versi Pemohon di 30 TPS yang dipermasalahkan						2.654	
Perolehan Suara Berdasarkan SK KPU		255.683	259.817				4.134
SK KPU dikurangi 30 TPS		252.587	253.779				1.192
SK KPU dikurangi 30 TPS, ditambah 30 TPS versi Pemohon		255.934	257.414				1.480

- b. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 30 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon menuntut perolehan suaranya bertambah sebanyak **251 suara dari semula jumlah perolehan suara Pemohon pada 30 TPS tersebut adalah 3.096 menjadi 3.347**, dan jumlah perolehan suara Pihak Terkait berkurang dari **semula jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada 30 TPS tersebut adalah 6.038, menjadi 3.635, atau berkurang 2.403 suara**. Dengan demikian selisih suara yang dipersoalkan Pemohon dari 30 TPS dimaksud adalah **2.654 suara**. Selisih perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut masih jauh lebih rendah dari pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar **4.134** suara (suara Pemohon **255.683**; suara Pihak Terkait **259.817**, sehingga tidak mempengaruhi hasil pemilihan karena jumlah perolehan suara akhir sesuai dengan dalil Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah **257.414** masih lebih tinggi daripada perolehan suara Pemohon sebesar **255.934** dengan selisih **1.480**.

- c. **Bahwa dengan demikian, sekalipun Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah perolehan suara pada 30 TPS**

yang dipermasalahkan di 5 Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Papua, namun jumlah perolehan suara Pihak Terkait masih lebih unggul sebesar 257.414 dari Perolehan Suara Pemohon sebesar 255.934 sehingga dalil Pemohon tersebut tidak signifikan memengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa selain itu dalam petitum Pemohon bagian pertama yang merupakan petitum primer (halaman 106-109), mulai angka 1 sampai dengan petitum angka 4, Pemohon dalam petitumnya pada angka 2 menuntut pembatalan SK 640/2025 sepanjang perolehan suara pada 92 TPS yang didalilkan Pemohon. Akan tetapi dalam petitum berikutnya, tidak ada tuntutan Pemohon untuk menetapkan perubahan perolehan suara pada 30 TPS dari 5 Kabupaten sebagaimana didalilkan Pemohon. Pemohon juga tidak menuntut untuk menetapkan berapa perolehan suara pada 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota yang didalilkan. Akibatnya, perolehan suara dari 92 TPS, termasuk dari 30 TPS yang dianggap berubah, perolehan suaranya menjadi nihil.
- e. Oleh karena itu petitum primer Pemohon pada angka 3, yang menuntut Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menjadi **246.418** dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi **245.528** menjadi tidak jelas karena dalam Petitum bagian pertama tersebut, Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 30 TPS berkaitan dengan adanya perubahan perolehan suara yang sebelumnya sudah dibatalkan dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 62 TPS berkaitan dengan jumlah Pemilih yang lebih dari 100% DPT, sehingga tidak jelas darimana asal muasal perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon dalam Petitumnya pada angka 3. **Apabila Pemohon konsisten dengan Petitum bagian pertama angka 2 yang menuntut pembatalan perolehan suara dari 92 TPS maka jumlah perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon pada angka 3 seharusnya untuk Paslon 01 adalah 243.071 (dari semula 255.683 dikurangi 12.612 menjadi 243.071) bukan 246.418 dan untuk Paslon 02**

adalah 241.893 (dari semula 259.817 dikurangi 17.924 menjadi 241.893) bukan 245.528.

- f. Dalam Petitum subsidairnya mulai halaman 109 sampai dengan halaman 115, khususnya pada Petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 62 TPS yang didalilkan. Akan tetapi tuntutan Pemohon dalam petitumnya tersebut tidak didukung dengan dalil Pemohon dalam positanya karena meskipun Pemohon mempersoalkan 62 TPS dalam positanya dengan alasan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, namun tidak ada satupun dalil Pemohon yang menuntut untuk meminta Pemungutan Suara Ulang. Pemohon hanya menuntut untuk menihilkan perolehan suara di 62 TPS tersebut sebagaimana kesimpulan Pemohon dalam positanya pada halaman 53 angka 8 yang menyatakan "*...oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota...*". Dengan demikian petitum subsidair Pemohon merupakan Petitum yang tidak jelas atau kabur karena petitum tersebut bertentangan dengan posita Pemohon.

27. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang mempersoalkan 92 TPS mengenai adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 5 Kabupaten dan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau obscur, karena posita dan petitumnya saling bertentangan atau tidak berkesesuaian.

Kabupaten Jayapura

28. Bahwa dalam positanya pada halaman 7 sampai dengan halaman 10, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 5 TPS pada 2 Distrik dalam wilayah Kabupaten Jayapura berkaitan dengan tuduhan di 3 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 44.672 (Versi Termohon) menjadi 44.332 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 340 suara, sedangkan perolehan suara

Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 38.377 menjadi 37.655 atau berkurang 722 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

NO.	TPS/ DISTRIK	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
I.	JAYAPURA	44.672	38.377	44.332	37.655	340	722
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 13 Lapua, Kaureh	93	358	93	164	0	194
2	TPS 14 Lapua, Kaureh	73	361	73	72	0	289
3	TPS 17 Lapua, Kaureh	142	259	142	253	0	6
	Jumlah	308	978	308	489	0	489
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 031 Sentani Kota, Sentani	162	189	0	0	162	189
2	TPS 003 Ilfele, Sentani	178	44	0	0	178	44
	Jumlah	340	233	0	0	340	233
				Total		340	722

29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 5 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 3 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

30. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 5 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah

- surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.
31. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS. (Bukti T-9 s.d. T-16).
 32. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 5 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D. Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).
 33. Bahwa dalam positanya pada halaman 9, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
 34. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 2 TPS di Kabupaten Jayapura adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten

Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

35. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

36. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 2 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Jayapura tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Jayapura yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 2 TPS dimaksud.
37. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 5 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut:

NO	TPS/ DISTRIK	Perolehan Suara	
		Paslon 1	Paslon 2
1	TPS 13 Lapua, Kaureh	93	358
2	TPS 14 Lapua, Kaureh	73	361
3	TPS 17 Lapua, Kaureh	142	259
4	TPS 031 Sentani Kota, Sentani	162	189
5	TPS 003 Ilfele, Sentani	178	44

Kabupaten Kepulauan Yapen

38. Bahwa dalam positanya pada halaman 10 sampai dengan halaman 19, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 23 TPS pada 11 Distrik dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berkaitan dengan tuduhan di 16 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 7 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 28.834 (Versi Termohon) menjadi 28.274 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 560 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 29.512 menjadi 28.364 atau berkurang 1.148 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
II.	Kepulauan Yapen	28.834	29.512	28.274	28.364	560	1.148
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 2 Ansus, Yapen Barat	170	148	171	148	(1)	-
2	TPS 1 Papuama, Yapen Barat	222	155	222	153	-	2
3	TPS 2 Papuama, Yapen Barat	152	191	153	189	(1)	2
4	TPS 1 Sasawa, Yapen Barat	61	102	63	102	(2)	-
5	TPS 1 Webi, Yapen Barat	176	151	177	149	(1)	2
6	TPS 1 Yenusi Marau, Yapen Barat	129	90	139	75	(10)	15
7	TPS 1 Marau, Yapen Barat	198	218	198	216	-	2
8	TPS 1 Natabui, Yapen Barat	131	177	131	175	-	2
9	TPS 1 Nuiwiora, Yapen Barat	130	157	130	155	-	2
10	TPS 1 Woiwani, Yapen Barat	136	249	136	212	-	37
11	TPS 1 Siromi, Teluk Ampimoi	55	59	56	59	(1)	-
12	TPS 1 Poom I, Poom	145	412	145	112	-	300
13	TPS 1 Barawai, Raimbawi	2	160	49	113	(47)	47
14	TPS 1 Kororompui, Raimbawi	78	127	78	57	-	70
15	TPS 1 Aibondeni, Wonawa	83	73	83	70	-	3
16	TPS 1 Haihorei, Wonawa	95	157	95	151	-	6
	Jumlah A	1.963	2.626	2.026	2.136	(63)	490
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 001 Ramangkurani, Kosiwo	196	14	-	-	196	14
2	TPS 001 Doreimanona, Yapen Utara	111	45	-	-	111	45
3	TPS 001 Marawi, Kep. Ambai	23	113	-	-	23	113

4	TPS 001 Asai, Windesi	80	211	-	-	80	211
5	TPS 001 Windesi, Windesi	127	59	-	-	127	59
6	TPS 001 Kurudu, Pulau Kurudu	10	140	-	-	10	140
7	TPS 001 Perea, Nusawani	76	76	-	-	76	76
Jumlah B		623	658	-	-	623	658
Total Perubahan						560	1.148

39. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 23 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 16 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

40. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 23 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.

41. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan

oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS (Bukti T-9 s.d. T-16).

42. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 23 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK Gubernur (Bukti T-6).
43. Bahwa dalam posisinya pada halaman 15, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
44. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 16 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-

SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

45. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

46. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 7 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 7 TPS di Kabupaten Biak Numfor tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten

Biak Numfor yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 7 TPS dimaksud.

47. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 23 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 2 Ansus, Yapen Barat	170	148
2	TPS 1 Papuama, Yapen Barat	222	155
3	TPS 2 Papuama, Yapen Barat	152	191
4	TPS 1 Sasawa, Yapen Barat	61	102
5	TPS 1 Webi, Yapen Barat	176	151
6	TPS 1 Yenusi Marau, Yapen Barat	129	90
7	TPS 1 Marau, Yapen Barat	198	218
8	TPS 1 Natabui, Yapen Barat	131	177
9	TPS 1 Nuiwiora, Yapen Barat	130	157
10	TPS 1 Woiwani, Yapen Barat	136	249
11	TPS 1 Siromi, Teluk Ampimoi	55	59
12	TPS 1 Poom I, Poom	145	412
13	TPS 1 Barawai, Raimbawi	2	160
14	TPS 1 Kororompui, Raimbawi	78	127
15	TPS 1 Aibondeni, Wonawa	83	73
16	TPS 1 Haihorei, Wonawa	95	157
17	TPS 1 Ramangkurani, Kosiwo	196	14
18	TPS 1 Doreimanona, Yapen Utara	111	45
19	TPS 1 Marawi, Kep. Ambai	23	113
20	TPS 1 Asai, Windesi	80	211
21	TPS 1 Windesi, Windesi	127	59
22	TPS 1 Kurudu, Pulau Kurudu	10	140
23	TPS 1 Perea, Nusawani	76	76

Kabupaten Biak Numfor

48. Bahwa dalam posisinya pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 7 TPS pada 3 Distrik dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan tuduhan di 3 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 44.672 (Versi Termohon) menjadi 44.332 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 340 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 38.377 menjadi 37.655 atau berkurang 722 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
III	Biak Numfor	31.889	26.223	31.693	24.923	196	1.300
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 4 Kel. Fandoi, Biak Kota	103	343	102	124	1	219
2	TPS 5 Kel. Fandoi, Biak Kota	104	417	104	197	-	220
3	TPS 4 Kel. Mandala, Biak Kota	66	448	66	116	-	332
4	TPS 1 Kel. Sorido, Biak Kota	101	286	101	87	-	199
5	TPS 2 Kel. Sorido, Biak Kota	144	371	122	133	22	238
	Jumlah A	518	1.865	495	657	23	1.208
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 001 Wandos, Bondifuar	39	21	-	-	39	21
2	TPS 001 Dousi, Biak Barat	134	71	-	-	134	71
	Jumlah B	173	92	-	-	173	92
Total Perubahan						196	1.300

49. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 7 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya

kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 5 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C.Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

50. Bahwa selain itu, dalam positanya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 7 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.
51. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C.Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS (Bukti T-9 s.d. T-16).
52. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 7 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D.Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).
53. Bahwa dalam positanya pada halaman 21, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan

bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.

54. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI

atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

55. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.
56. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 2 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Biak Numfor yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 2 TPS dimaksud.
57. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 7 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 4 Kel. Fandoi, Biak Kota	103	343
2	TPS 5 Kel. Fandoi, Biak Kota	104	417
3	TPS 4 Kel. Mandala, Biak Kota	66	448
4	TPS 1 Kel. Sorido, Biak Kota	101	286
5	TPS 2 Kel. Sorido, Biak Kota	144	371
6	TPS 001 Wandos, Bondifuar	39	21
7	TPS 001 Dousi, Biak Barat	134	71

Kabupaten Sarmi

58. Bahwa dalam positanya pada halaman 22 sampai dengan halaman 26, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 7 TPS pada 2 Distrik dalam wilayah Kabupaten Sarmi berkaitan dengan tuduhan di 4 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 3 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 10.754 (Versi Termohon) menjadi 10.784 (Versi Pemohon) atau bertambah sebanyak 30 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 6.716 menjadi 6.431 atau berkurang 285 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
IV	Sarmi	10.754	6.716	10.784	6.431	(30)	285
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 1 Burgena, Pantai Barat	28	82	82	28	(54)	54
2	TPS 1 Karfasia, Pantai Barat	24	122	122	24	(98)	98
3	TPS 1 Samorkena, Pantai Barat	4	70	53	21	(49)	49
4	TPS 1 Bina, Apawer Hulu	5	32	11	26	(6)	6
	Jumlah A	61	306	268	99	(207)	207
B	DPT Lebih Dari 100%						

1	TPS 1 Arsuwar, Pantai Barat	80	35	0	0	80	35
2	TPS 1 Masep, Pantai Barat	55	21	0	0	55	21
3	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	42	22	0	0	42	22
	Jumlah B	177	78	0	0	177	78
Total Perubahan						(30)	285

59. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 7 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 4 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

60. Bahwa selain itu, dalam positanya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 7 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.

61. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS. (Bukti T-9 s.d. T-16).

62. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 7 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D. Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).
63. Bahwa dalam positanya pada halaman 25, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
64. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 3 TPS di Kabupaten Sarmi adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal

6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

65. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

66. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 3 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Sarmi tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Sarmi yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 3 TPS dimaksud.

67. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 7 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 1 Burgena, Pantai Barat	28	82
2	TPS 1 Karfasia, Pantai Barat	24	122
3	TPS 1 Samorkena, Pantai Barat	4	70
4	TPS 1 Bina, Apawer Hulu	5	32
5	TPS 1 Arsuwar, Pantai Barat	80	35
6	TPS 1 Masep, Pantai Barat	55	21
7	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	42	22

Kabupaten Supiori

68. Bahwa dalam positanya pada halaman 27 sampai dengan halaman 29, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 4 TPS pada Distrik Supiori Timur dalam wilayah Kabupaten Supiori berkaitan dengan tuduhan di 2 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 6.789 (Versi Termohon) menjadi 6.463 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 326 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 6.791 menjadi 6.182 atau berkurang 609 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
V	Supiori	6.789	6.791	6.463	6.182	326	609
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 1 Douwbo, Supiori Timur	130	128	134	124	(4)	4
2	TPS 2 Duber, Supiori Timur	116	135	116	130	0	5

	Jumlah A	246	263	250	254	(4)	9
B	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 1 Waryesi, Supiori Timur	157	306	0	0	157	306
2	TPS 2 Waryesi, Supiori Timur	173	294	0	0	173	294
	Jumlah B	330	600	0	0	330	600
Total Perubahan						326	609

69. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 4 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 2 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

70. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 4 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.

71. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS (Bukti T-9 s.d. T-16).

72. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 4 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D.Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).
73. Bahwa dalam positanya pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
74. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 2 TPS di Kabupaten Supiori adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal

6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

75. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

76. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 2 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Supiori tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Supiori yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 2 TPS dimaksud.

77. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 4 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 1 Douwbo, Supiori Timur	130	128
2	TPS 2 Duber, Supiori Timur	116	135
3	TPS 1 Waryesi, Supiori Timur	157	306
4	TPS 2 Waryesi, Supiori Timur	173	294

Kabupaten Keerom

78. Bahwa dalam positanya pada halaman 30 sampai dengan halaman 40, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 25 TPS pada 6 Distrik dalam wilayah Kabupaten Keerom berkaitan dengan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 15.294 (Versi Termohon) menjadi 12.359 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 2.755 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 24.752 menjadi 19.457 atau berkurang 5.295 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
VI	Keerom	15.294	24.752	12.539	19.457	2.755	5.295
A.	Perubahan Suara Tidak Dipersoalkan						
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 1 Banda, Waris	279	321	0	0	279	321
2	TPS 1 Kalifam, Waris	232	148	0	0	232	148
3	TPS 1 Kalimala, Waris	61	411	0	0	61	411
4	TPS 1 Ampas, Waris	117	243	0	0	117	243
5	TPS 1 Bompai, Waris	76	349	0	0	76	349

6	TPS 1 Sack, Waris	131	450	0	0	131	450
7	TPS 1 Molof, Senggi	132	156	0	0	132	156
8	TPS 1 Usku, Senggi	58	48	0	0	58	48
9	TPS 1 Woslay, Senggi	185	187	0	0	185	187
10	TPS 2 Woslay, Senggi	168	199	0	0	168	199
11	TPS 2 Namla, Senggi	63	21	0	0	63	21
12	TPS 1 Dubu, Web	100	97	0	0	100	97
13	TPS 1 Embi, Web	29	168	0	0	29	168
14	TPS 1 Yeti, Arso Timur	101	155	0	0	101	155
15	TPS 1 Kriku, Arso Timur	163	73	0	0	163	73
16	TPS 1 Skofro, Arso Timur	15	375	0	0	15	375
17	TPS 2 Skofro, Arso Timur	151	150	0	0	151	150
18	TPS 1 Kibay, Arso Timur	137	121	0	0	137	121
19	TPS 1 Sangke, Arso Timur	76	125	0	0	76	125
20	TPS 1 Amyu, Arso Timur	185	158	0	0	185	158
21	TPS 1 Petewi, Arso Timur	145	261	0	0	145	261
22	TPS 1 Yamara, Mannem	99	221	0	0	99	221
23	TPS 1 Yabanda, Yaffi	0	545	0	0	0	545
24	TPS 1 Monggoafi, Yaffi	10	122	0	0	10	122
25	TPS 1 Fafenumbu, Yaffi	42	191	0	0	42	191
Jumlah B		2.755	5.295	0	0	0	5.295
Total Perubahan						2.755	5.295

79. Bahwa dalam positanya pada halaman 30, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada 25 TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.

80. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 25 TPS di Kabupaten Keerom adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada

tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

81. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya.

Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

82. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 25 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 25 TPS dalam wilayah Kabupaten Keerom tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Keerom yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 25 TPS dimaksud.
83. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 25 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Keerom adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon	
		01	02
1	TPS 1 Banda, Waris	279	321
2	TPS 1 Kalifam, Waris	232	148
3	TPS 1 Kalimala, Waris	61	411
4	TPS 1 Ampas, Waris	117	243
5	TPS 1 Bompai, Waris	76	349
6	TPS 1 Sack, Waris	131	450
7	TPS 1 Molof, Senggi	132	156
8	TPS 1 Usku, Senggi	58	48
9	TPS 1 Woslay, Senggi	185	187
10	TPS 2 Woslay, Senggi	168	199
11	TPS 2 Namla, Senggi	63	21
12	TPS 1 Dubu, Web	100	97
13	TPS 1 Embi, Web	29	168
14	TPS 1 Yeti, Arso Timur	101	155
15	TPS 1 Kriku, Arso Timur	163	73
16	TPS 1 Skofro, Arso Timur	15	375
17	TPS 2 Skofro, Arso Timur	151	150
18	TPS 1 Kibay, Arso Timur	137	121
19	TPS 1 Sangke, Arso Timur	76	125

20	TPS 1 Amyu, Arso Timur	185	158
21	TPS 1 Petewi, Arso Timur	145	261
22	TPS 1 Yamara, Mannem	99	221
23	TPS 1 Yabanda, Yaffi	0	545
24	TPS 1 Monggoafi, Yaffi	10	122
25	TPS 1 Fafenumbu, Yaffi	42	191

Kabupaten Waropen

84. Bahwa dalam positanya pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 1 TPS, yaitu TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti dalam wilayah Kabupaten Waropen berkaitan dengan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 12.310 (Versi Termohon) menjadi 12.243 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 67 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 9.051 menjadi 9.033 atau berkurang 18 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
VII	Waropen	12.310	9.051	12.243	9.033	67	18
A.	Perubahan Suara Tidak Dipersoalkan						
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	67	18	0	0	67	18
	Jumlah B	67	18	0	0	67	18
	Total Perubahan					67	18

85. Bahwa dalam positanya pada halaman 41, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0).

Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.

86. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada pada TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti di Kabupaten Waropen adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon memperlmasalah jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang memperlmasalah Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

87. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

88. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Waropen yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti dimaksud.

89. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Versi Termohon	
		01	02
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	67	18

Kota Jayapura

90. Bahwa dalam posisinya pada halaman 42 sampai dengan halaman 51, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 20 TPS pada 5 Distrik dalam wilayah Kota Jayapura berkaitan dengan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 90.728 (Versi Termohon) menjadi 85.677 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 5.051 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 108.040 menjadi 103.128 atau berkurang 4.912 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
VIII	Kota Jayapura	90.728	108.040	85.677	103.128	5.051	4.912
A.	Perubahan Suara Tidak Dipersoalkan						
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 004 Argapura, Jayapura Selatan	134	435	-	-	134	435
2	TPS 013 Argapura, Jayapura Selatan	268	251	-	-	268	251
3	TPS 014 Entrop, Jayapura Selatan	371	140	-	-	371	140
4	TPS 015 Entrop, Jayapura Selatan	247	258	-	-	247	258
5	TPS 016 Entrop, Jayapura Selatan	298	264	-	-	298	264
6	TPS 026 Entrop, Jayapura Selatan	118	367	-	-	118	367
7	TPS 029 Entrop Jayapura Selatan	173	227	-	-	173	227
8	TPS 022 Hamadi Jayapura Selatan	152	428	-	-	152	428
9	TPS 036 Hamadi Jayapura Selatan	336	173	-	-	336	173
10	TPS 043 Hamadi Jayapura Selatan	11	504	-	-	11	504
11	TPS 001 Tobati Jayapura Selatan	203	83	-	-	203	83

12	TPS 005 Angkasapura Jayapura Utara	278	237	-	-	278	237
13	TPS 004 Imbi Jayapura Utara	207	209	-	-	207	209
14	TPS 010 Imbi Jayapura Utara	238	221	-	-	238	221
15	TPS 007 Yabansai Heram	279	270	-	-	279	270
16	TPS 020 Yabansai Heram	257	265	-	-	257	265
17	TPS 022 Yabansai Heram	505	82	-	-	505	82
18	TPS 001 Kampung Yoka Heram	165	335	-	-	165	335
19	TPS 002 Holtekamp Muara Tami	352	138	-	-	352	138
20	TPS 901 Awiyo Abepura	459	25	-	-	459	25
	Jumlah B	5.051	4.912	-	-	5.051	4.912
	Total Perubahan					5.051	4.912

91. Bahwa dalam posisinya pada halaman 42, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada 25 TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.

92. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 20 TPS di Kota Jayapura adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada

tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

93. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya.

Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

94. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 20 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 20 TPS dalam wilayah Kota Jayapura tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kota Jayapura yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 20 TPS dimaksud.
95. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 20 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon	
		01	02
1	TPS 004 Argapura, Jayapura Selatan	134	435
2	TPS 013 Argapura, Jayapura Selatan	268	251
3	TPS 014 Entrop, Jayapura Selatan	371	140
4	TPS 015 Entrop, Jayapura Selatan	247	258
5	TPS 016 Entrop, Jayapura Selatan	298	264
6	TPS 026 Entrop, Jayapura Selatan	118	367
7	TPS 029 Entrop Jayapura Selatan	173	227
8	TPS 022 Hamadi Jayapura Selatan	152	428
9	TPS 036 Hamadi Jayapura Selatan	336	173
10	TPS 043 Hamadi Jayapura Selatan	11	504
11	TPS 001 Tobati Jayapura Selatan	203	83

12	TPS 005 Angkasapura Jayapura Utara	278	237
13	TPS 004 Imbi Jayapura Utara	207	209
14	TPS 010 Imbi Jayapura Utara	238	221
15	TPS 007 Yabansai Heram	279	270
16	TPS 020 Yabansai Heram	257	265
17	TPS 022 Yabansai Heram	505	82
18	TPS 001 Kampung Yoka Heram	165	335
19	TPS 002 Holtekamp Muara Tami	352	138
20	TPS 901 Awiyo Abepura	459	25

96. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tuduhan terjadi perubahan perolehan suara dan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan

Termohon Sudah Bersikap Profesional dan Tidak Berpihak

97. Dalil Pemohon pada halaman 54 angka 1 mengenai adanya pengkondisian data pengguna hak pilih untuk menambah jumlah pengguna hak pilih dalam DPK, adalah dalil yang tidak jelas karena dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang sifatnya asumsi semata, yang tidak didukung dengan fakta sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan "*tidak tertutup kemungkinan hal tersebut terjadi pada kabupaten/kota lainnya*". Pemohon tidak menguraikan bukti-bukti yang jelas untuk mendukung dalilnya tersebut. Lagipula lonjakan pengguna hak pilih dalam DPK yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 sebagai akibat dari tindakan oknum komisioner KPU Kota Jayapura kala itu tidak terjadi pada Pemilihan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025, sebagai contoh, di Kota Jayapura, pada Pemungutan Suara 27 November 2025, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK mencapai 2.731, sedangkan pada Pemungutan

Suara Ulang 6 Agustus 2025, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah sebanyak 71 pemilih.

98. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 angka 2 yang menuduh adanya anomali data pengguna hak pilih berkaitan dengan perubahan jumlah DPK dari semula 10.833 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 menjadi 1.855 pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025. Dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi tanpa melihat keseluruhan penurunan jumlah pengguna hak pilih dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah sebanyak 521.272 dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yaitu sebanyak 545.879 atau berkurang 24.607 pemilih, sehingga sangat wajar apabila jumlah Pemilih dalam DPK juga berkurang.
99. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 angka 3 yang menuduh adanya penurunan angka pengguna hak pilih dalam DPK dengan rujukan pada adanya perubahan data DPK di Kota Jayapura dari C.Hasil sebanyak 1.142 menjadi sebanyak 71 dalam Formulir D.Hasil Kota adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Perubahan data-data administratif Pemilihan, mulai dari Data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, data Surat Suara, Perolehan Suara, dan data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah merupakan keadaan yang wajar terjadi sebagai akibat dari adanya mekanisme koreksi pada system rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**) yang mengatur tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Berdasarkan PKPU 18/2024, dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Distrik dapat mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara baik mengenai data jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara, dan data mengenai Pengguna Hak Pilih baik Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Terhadap keberatan tersebut Termohon berdasarkan kesepakatan semua pihak akan melakukan pembetulan atau

koreksi, dimana hasil koreksi tersebut dituangkan dalam berita acara sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU 18/2024, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf f jo. huruf k yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PPK (PPD) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan/distrik untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dimana dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK (PPD) menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut, serta melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir model C.Hasil-KWK-Gubernur.** Kemudian, ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa:

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur*
- (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.*
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.*
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak Kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan*
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali*
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani

Dengan demikian dalil-dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak atau dikesampingkan.

100. Pada huruf angka 10 huruf C bagian 1 halaman 62 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai Penetapan D. Hasil Kota Jayapura dilakukan oleh KPU Provinsi (Termohon). Bahwa terhadap kondisi KPU Kota Jayapura, pada tanggal 30 Juni 2025, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan Putusan Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 yang pada pokoknya memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Jayapura masing-masing atas nama Sdr. Martapina Anggai, Sdr. Ance Wally, dan Sdr. Benny Karubaba. Pemberhentian tetap tersebut berimplikasi terhadap pengambilalihan tugas KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua dengan alasan anggota KPU Kota Jayapura yang tersisa 2 (dua) orang dianggap tidak kuorum (vide Pasal 129 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019). Berdasarkan keterangan KPU Provinsi Papua pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil untuk Kota Jayapura, 2 orang anggota KPU Kota Jayapura tetap dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai KPU Kota Jayapura. Namun, faktanya 2 anggota KPU Kota Jayapura tersebut tidak dilibatkan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota. Hal ini terbukti dalam D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur yang hanya ditandatangani oleh 4 orang anggota KPU Provinsi Papua dan disahkan menggunakan stempel KPU Provinsi Papua. Kemudian terhadap 2 orang Anggota KPU Kota Jayapura yang tidak menandatangani dokumen tersebut, tidak menuangkan alasan dalam D.KEJADIAN KHUSUS (vide Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2024). Produk rekapitulasi (D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur) yang seharusnya menjadi produk KPU Kota Jayapura menjadi **batal demi hukum** karena disahkan oleh institusi yang tidak berwenang *in casu* KPU Provinsi Papua tanpa melibatkan institusi yang berwenang *in casu* KPU Kota Jayapura.

101. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (**PKPU No. 8/2019**) dan Keputusan KPU Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua (**Keputusan KPU R.I. No. 601/2025**). Pasal 129 ayat (2) PKPU No. 8/2019 berbunyi "*Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.*"
102. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU No. 8/2019 tersebut, KPU R.I. menetapkan Keputusan KPU R.I. No. 601/2025 (vide bukti T-23) yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/HK.03-BA/01/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menyetujui pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (bagian Menimbang), dan Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Diktum Kesatu); dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya kembali (Diktum Kedua). Dengan demikian, KPU Provinsi Papua (Termohon) berwenang untuk menandatangani produk rekapitulasi berupa D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur) dan oleh karenanya D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur tersebut sah menurut hukum.

Dugaan Oknum Polisi Tidak Netral Di PSU Pilgub Papua Di Beberapa Wilayah Adalah Permasalahan Yang Tidak Berhubungan Dengan Tugas Dan Wewenang Termohon

103. Pada angka 14 halaman 77 sampai dengan 99 Permohonan, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua di beberapa wilayah, yaitu kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo dan Kabupten Biak Numfor. Dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Termohon. Bahwa pada pokoknya dalil tudingan atau tuduhan Pemohon kepada Termohon tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan 141 UU Pemilihan di mana pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diselesaikan oleh Bawaslu. Sampai dengan perkara ini bergulir di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang berkaitan dengan hal ini dari Bawaslu.
104. Pada angka 14.1.3 halaman 81 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi praktek dugaan *money politic* di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, yang dilakukan oleh oknum polisi Kanit Intel Bapak Iptu Sudirman bersama pegawai Kelurahan Waena bernama Petrus Asmuruf kepada 35 orang Ketua KPPS di 35 TPS Kelurahan Waena. Pemohon menuding bahwa oknum polisi dan oknum ASN Kelurahan Waena membeli 100 undangan pemilih di setiap TPS Kelurahan Waena kepada setiap Ketua KPPS di 35 TPS di mana Ketua KPPS diberikan imbalan sebesar Rp5.000.000,-. Terhadap dalil dan tudingan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d. Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan, bahwa tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karenanya, tuduhan tersebut semestinya langsung dilaporkan kepada Sentra Gakumdu sebagaimana ketentuan dalam undang-undang a quo. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu dan/atau pihak terkait mengenai tuduhan tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
105. Mengenai dalil Pemohon pada angka 14.1.4 halaman 77 sampai dengan angka 14.1.10 halaman 93 Permohonan yang pada pokoknya mengenai sengketa

proses atau administrasi pemilihan bahkan tindak pidana pemilihan, menurut Termohon, seharusnya Pemohon melaporkan tuduhannya tersebut kepada Panwas atau Bawaslu. Dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Termohon.

106. Mengenai dalil Pemohon pada angka 14.1.14 halaman 98 Permohonan yang pada pokoknya Pemohon mempertanyakan hilangnya isi 5 (lima) kotak suara di gudang logistik penyimpanan kotak suara yang dijaga aparat kepolisian yang menyebabkan keabsahan suara di lima TPS tersebut dipertanyakan, menurut Pemohon, bahwa sesuai dengan ketentuan terkait bahwa Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Bahwa dalam rangka menjalankan peran tersebut, anggota kepolisian menjaga agar kotak suara aman dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, justru apabila kotak suara tidak dijaga oleh kepolisian, berpotensi hilang atau rusak.

Dugaan Ketidaknetralan Pejabat Negara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia (Ketua Umum DPP Partai Golkar) Yang Terlalu Sering Melakukan Kunjungan Kerja Ke Papua Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama Matius Fakhiri, S.I.K. Dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. (Pihak Terkait) Adalah Permasalahan Yang Tidak Berhubungan Dengan Tugas Dan Wewenang Termohon

107. Pada angka 15 halaman 99 dan 100 Permohonan, Pemohon mendalilkan praktek ketidaknetralan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia (Ketua Umum DPP Partai Golkar) yang sering melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. (Pihak Terkait), ketidaknetralan Pj Gubernur Provinsi Papua dan beberapa Bupati di Provinsi Papua serta keterlibatan oknum polisi aktif di Papua yang menuai kritik keras masyarakat dalam demonstrasi mengutuk perbuatan menguntungkan diri sendiri dan kelompok.

108. Dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Termohon. Bahwa pada pokoknya dalil tudingan atau tuduhan Pemohon kepada Termohon tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan 141 UU Pemilihan di mana pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diselesaikan oleh Bawaslu. Sampai dengan perkara ini bergulir di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang berkaitan dengan hal ini dari Bawaslu.

Dugaan Pelanggaran HAM Dalam PSU Pilgub Papua 2025

109. Pada angka 17.3 halaman 103 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua menemukan berbagai dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025. Dugaan pelanggaran itu ditemukan Komnas HAM perwakilan Papua saat melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
110. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum menerima hasil pemantauan oleh Komnas HAM RI perwakilan Papua dan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud
111. Pada angka 17.4 halaman 103 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Kantor Komnas HAM perwakilan Papua menemukan dugaan pelanggaran, yakni ada TPS yang tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan. Di TPS 002 di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, dan TPS 002 Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan. Selain itu, aksesibilitas yang belum ramah bagi kelompok disabilitas terutama pengguna kursi roda karena dikelilingi tangga seperti di TPS 002 Kampung Mosso. Pasal 6 ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024 mengatur pada pokoknya bahwa TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel, dapat dibuat di ruang terbuka

dan/atau ruang tertutup, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. Ayat (3) berbunyi bahwa KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih. Sampai sejauh ini Termohon belum mendapat laporan dari Komnas HAM perwakilan Papua terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 khususnya mengenai ketersediaan aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas. Disamping itu, tidak ada saran rekomendasi dan perbaikan dari Bawaslu terkait dengan dugaan tidak terpenuhinya aksesibilitas TPS yang mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

112. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana pungut hitung mencakup alat bantu tuna netra di setiap TPS dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan. Termohon juga senantiasa mengundang kaum disabilitas dalam setiap sosialisasi penyelenggaraan PSU guna mendapat aspirasi dan masukan terhadap sarana pendukung yang dibutuhkan oleh pemilih rentan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide bukti T-24).
113. Pada angka 17.5 halaman 103 dan 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa menurut Komnas HAM Papua, ada 55 orang tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan, Polresta Jayapura dan Polsek Heram tidak menyalurkan hak pilihnya karena tidak ada TPS khusus. Penyelenggara tidak memfasilitasi proses pemungutan suara bagi para tahanan. Menurut Komnas HAM Papua, bahwa Termohon beralasan terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat suara dan tidak boleh ada TPS baru sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Komnas HAM Papua, bahwa Polda Papua mengatakan tidak bisa mengawal para tahanan ke TPS terdekat atau sesuai DPT karena keterbatasan anggaran dan personil. Bahwa Termohon tunduk pada Putusan Mahkamah

Konstitusi yang mengatakan tidak boleh ada TPS baru. Sampai hari ini tidak ada saran rekomendasi dan perbaikan dari Bawaslu terkait dengan dugaan tidak difasilitasinya 55 orang tahanan di atas untuk memberikan hak suara pada hari pemungutan suara ulang.

114. Pada angka 17.5 halaman 103-104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa menurut Komnas HAM Papua, ada 55 orang tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan, Polresta Jayapura, dan Polsek Heram tidak menyalurkan hak pilihnya karena tidak ada TPS khusus. Pihak penyelenggara tidak memfasilitasi proses pemungutan suara bagi para tahanan. Menurut Komnas HAM Papua, Komisi Pemilihan Umum Papua beralasan terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat suara, dan tidak boleh ada TPS baru sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Komnas HAM Papua, Polda Papua mengatakan tidak bisa mengawal para tahanan ke TPS terdekat atau sesuai DPT karena keterbatasan anggaran dan personil.
115. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa 55 orang tahanan sebagaimana dimaksud merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Pindahan dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Selain itu juga, untuk membawa keluar tahanan guna menyalurkan hak pilihnya bukanlah merupakan kewenangan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, melainkan hal tersebut merupakan kewenangan instansi lain
116. Pada angka 17.6 halaman 103 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa di Lembaga Pemasarakatan atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, di Kwaingga, Kabupaten Keerom, warga binaan kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai PSU Pilgub Papua dari penyelenggara maupun peserta pemilihan.

117. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa sebelum pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, Termohon sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik, media sosial, dan media cetak sebagaimana Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi pada Lembaga Masyarakat atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, di Kwaingga, Kabupaten Keerom oleh KPU Kabupaten Keerom (vide bukti T-24).
118. Pada angka 17.7 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa selain itu, ada 589 orang pasien, keluarga, dan petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kwaingga, Kabupaten Keerom, RSUD Abepura, Rumah Sakit Bhayangkara, RSUD Jayapura, RSUD Ramela, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Marthen Indey, Rumah Sakit Dian Harapan, dan Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak disediakan TPS khusus.
119. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa 589 orang pasien, keluarga dan petugas sebagaimana dimaksud, merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Pindahan dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024
120. Pada angka 17.9 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya dugaan intimidasi dan teror terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang menyebabkan tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal.
121. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dugaan permasalahan sebagaimana dimaksud tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon dan karenanya bukan merupakan wewenang Termohon

122. Pada angka 17.10 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ada keterangan KPU Kabupaten Keerom terkait tindakan kekerasan penikaman terhadap salah satu anggota KPPS di Keerom pada 6 Agustus 2025.
123. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon tidak berwenang untuk menjelaskan terkait peristiwa sebagaimana dimaksud.
124. Pada angka 17.11 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan aparat negara dalam PSU, seperti dugaan keterlibatan anggota Polsek Heram dengan mengambil sejumlah surat suara pada setiap TPS di Kelurahan Waena, Distrik Heram dengan imbalan sejumlah uang.
125. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum menerima hasil pemantauan oleh Komnas HAM RI perwakilan Papua dan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud dan apabila terdapat dugaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan sudah di atur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.
126. Pada angka 17.12 halaman 105 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa kemudian tingkat partisipasi warga yang menurun di wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini di Skouw, Kota Jayapura dibandingkan Pilgub Papua pada 27 November 2024.
127. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa sebelum pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, Termohon sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui tatap muka, penyebaran bahan sosialisasi, media elektronik, media sosial, dan media cetak.
128. Pada angka 17.13 halaman 105 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa temuan lainnya adalah 1.158 mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kabupaten Biak Numfor. Rektor Uncen telah

menyurati KPU RI dan Bawaslu RI meminta memfasilitasi ribuan mahasiswanya yang sedang KKN itu agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun, KPU RI dan Bawaslu RI menegaskan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, pemilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sama dengan Pilkada 27 November 2024.

129. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon sudah menyampaikan kepada pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura secara resmi terkait dengan pemilih yang dapat menggunakan hak pilih berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 melalui Surat Nomor 1466/PL.02-SD/91/3.2/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 420/UN20.2.1/AM/2025 Perihal Fasilitasi Hak Suara Pemungutan Suara Ulang (vide bukti T-25).
130. Pada angka 17.17 halaman 106 Permohonan, Pemohon mendalilkan ada dugaan Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen mencoba menggagalkan pelaksanaan PSU di TPS 001 Kampung Ampimoi, serta dugaan keterlibatan Pj Gubernur Papua dan Bupati Biak dalam PSU Papua.
131. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, kejadian sebagaimana dimaksud terjadi karena adanya kekecewaan dan kekesalan dari yang bersangkutan terhadap kinerja Panwaslu distrik yang tidak profesional.
132. Pada angka 17.18 halaman 106 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ada dugaan penambahan surat suara dari salah satu tim paslon bersama penyelenggara atas perintah Ketua KPU dan Ketua PPD di TPS 004 Fandol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
133. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon belum menerima laporan terkait dugaan sebagaimana dimaksud.
134. Pada angka 10 huruf C nomor 2 halaman 63 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai munculnya C.Hasil Baru dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Tidak Terkuncinya SiRekap Pasca Pemungutan Suara sebagai berikut. Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan hasil penghitungan suara di

Kabupaten Biak Numfor bermula dari tindakan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat Distrik Biak Kota. Penghitungan ulang ini dilakukan terhadap lima TPS yang tersebar di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sorido (TPS 01 dan TPS 02), Kelurahan Fandoi (TPS 04 dan TPS 05), serta Kelurahan Mandala (TPS 04). Dasar penghitungan ulang tersebut adalah adanya perbedaan data antara Formulir C.Hasil yang dimiliki saksi pasangan calon 02 dengan data dalam SiRekap, Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota, dan saksi pasangan calon 01. Bahwa meskipun demikian, saksi pasangan calon 02 tetap bersikeras meminta dilakukan penghitungan suara ulang di lima TPS tersebut. Namun faktanya, pada kelima TPS tersebut tidak tersedia Formulir C.Hasil sehingga secara teknis tidak dimungkinkan dilakukan penyandingan data dengan benar. Kondisi ini memperlihatkan adanya tindakan yang tidak profesional dari penyelenggara, khususnya karena tidak memanfaatkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap). Bahwa dalam Peraturan KPU secara tegas telah diatur mengenai fungsi SiRekap. Disebutkan bahwa SiRekap memiliki fungsi utama sebagai alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sarana publikasi hasil penghitungan suara di TPS, sumber data untuk proses rekapitulasi secara berjenjang, dan alat kontrol transparansi karena dokumen yang diunggah adalah formulir resmi C.Hasil yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Dengan demikian, pengabaian terhadap pemanfaatan SiRekap dalam kasus ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melemahkan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas pemilu. Selain itu, dalam proses penghitungan ulang, Panitia Pemilihan Distrik justru menghadirkan Formulir C.Hasil baru yang tidak jelas dasar hukumnya. Padahal, jumlah formulir C.Hasil yang dicetak dan didistribusikan semestinya sama dengan jumlah TPS, dan setiap kelebihan cetakan harus dimusnahkan. Kehadiran C.Hasil baru ini jelas menyalahi aturan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dokumen tersebut. Lebih jauh lagi, kotak suara dari kelima TPS tersebut dibuka kembali dan dilakukan penghitungan ulang dengan cara yang keliru, yakni dengan menggabungkan surat suara yang sebenarnya sudah ditandai khusus sebagai surat suara tidak terpakai oleh KPPS. Langkah ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 14 ayat (3) PKPU tentang Rekapitulasi, yang menegaskan bahwa penghitungan suara ulang hanya boleh dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus, bukan

dijadikan dasar untuk menerbitkan Formulir C.Hasil baru. Dengan demikian, penerbitan C.Hasil baru dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan fakta, ditemukan bahwa C.Hasil baru tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi di TPS, melainkan hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01 di tingkat distrik. Selain itu, terjadi perubahan data dalam SiRekap setelah pemungutan suara pada 6 Agustus 2025, yang menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data yang sudah diunggah oleh KPPS ke dalam sistem resmi masih boleh diubah setelah hari pemungutan suara selesai? Hal ini semakin menegaskan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum dalam proses pemilu.

135. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa kejadian sebagaimana dimaksud sudah diselesaikan di tingkat distrik.
136. Pada angka 10 huruf C nomor 2 halaman 64 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pula fakta bahwa KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Biak Numfor, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biak Kota tidak menindaklanjuti keberatan saksi pasangan calon 01. Padahal, keberatan tersebut telah disampaikan secara resmi dalam proses rekapitulasi, baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten. Tidak hanya itu, saran perbaikan yang diberikan oleh Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota juga diabaikan. Bahkan, rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor agar proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan pun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Biak Numfor. Fakta lain yang terungkap adalah data dalam SiRekap berupa dokumen hasil unggah yang telah dilakukan KPPS pasca pemungutan suara dapat diubah oleh operator dan admin, sehingga foto C.Hasil yang telah diunggah oleh KPPS diubah. Lebih mencengangkan lagi adanya pengakuan operator dan Anggota PPD Distrik Biak Kota terkait rekayasa hasil pada saat pleno rekapitulasi oleh KPU Biak Numfor atas nama Masur (Bukti P-75). Sikap pembiaran dan penolakan terhadap keberatan, saran perbaikan, maupun rekomendasi pengawas pemilu tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga integritas proses rekapitulasi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa penghitungan ulang di lima TPS di Distrik Biak Kota

telah dilakukan dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai aturan, dan penuh penyimpangan.

137. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa kejadian sebagaimana dimaksud sudah diselesaikan di tingkat distrik berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Biak Numfor.
138. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. KESIMPULAN

139. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Tidak benar dalil Termohon mengenai perubahan pengurangan dan penambahan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait di 30 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten;
 - b. Tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih di atas 100% DPT melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
 - c. Keputusan Termohon Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
140. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025.
- Menetapkan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constant Karma	255.683
2.	Matius Fakhiri, SIK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.	259.817
Total Suara Sah		515.500

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Syamsuddin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Sekar Innasprilla, S.H.



M. Kaha, S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Putera A. Fauzi, S.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Siti Nurul Fadilah, S.H.



Joshua Christian M. Kaha, S.H.